



PUTUSAN
Nomor 2580/PID./2024/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

NaNama Lengkap	:	HANAFI ASNAN SIREGAR;
TeTempat Lahir	:	Padangsidempuan;
UUUmur/Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 7 Februari 2000;
Je Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Ke Kebangsaan	:	Indonesia;
Te Tempat Tinggal	:	Hutaimbaru, Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
Ag Agama	:	Islam;
Pe Pekerjaan	:	Tidak berkerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
SP-Kap/03/VI/2024/Reskrim tanggal 16 Juni 2024, pada tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP.Han/3/VI/2024/Reskrim tanggal 17 Juni 2024, sejak tanggal 17 Juni 2024
sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan
Penahanan Nomor : Print-599/L.2.15/L.2.15/Eoh.1/06/2024, tanggal 25 Juni
2024, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat
Penuntutan) Nomor: Print-688/L.2.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2023,
sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan
Nomor 320/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 13 Agustus 2024, sejak tanggal 13
Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan,

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor

2580/Pid./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 320.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 2 September 2024, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YASSER HABIBIE, S.H. Advokat pada PUSAT BANTUAN HUKUM ANAK BANGSA TABAGSEL yang berkantor di Jalan SM. Raja, Gg. Madrasyah No. 192 D Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor 251/SK/08/2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara PDM-146/L.2.15/Eoh.7/2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HANAFI ASNAN SIREGAR, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Lingkungan III Kelurahan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Gas Elpiji 3kg milik saksi korban Tagor Harahap, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah saksi korban, lalu

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor

2580/Pid./2024/PT MDN



Terdakwa merayap melalui paret/gorong-gorong sehingga menembus perkarangan rumah saksi korban dan masuk ke dalam gudang Gas Elpiji 3kg, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung goni sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni tersebut, lalu mengambil 4 (empat) buah Gas Elpiji 3kg dan memasukan Gas Elpiji tersebut ke dalam karung goni tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut melalui paret/gorong-gorong dengan cara yang sama, lalu Terdakwa pulang ke rumah mengambil sepeda motornya, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) buah Gas Elpiji 3kg dengan motornya untuk mencari pembeli di sekitar Aek Tampang Kota Padangsidempuan, lalu tiba-tiba ada masyarakat mencurigai Terdakwa, sehingga masyarakat tersebut menyuruh Terdakwa berhenti, lalu masyarakat membawa Terdakwa bertemu saksi Ahmad Yakup Harahap yang merupakan Kepala Lingkungan V Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, kemudian datang saksi Hotman P Hasibuan yang merupakan Anggota Sat Res Polsek Hutaimbaru, kemudian menanyakan kepada Terdakwa sehubungan 4 (empat) buah Gas Elpiji 3kg dalam 1 (satu) buah karung goni tersebut dan terdakwa mengakui ia mengambil Gas Elpiji tersebut di gudang milik saksi korban, sehingga saksi Hotman P Hasibuan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Hutaimbaru untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa lokasi Gudang Gas Elpiji tersebut menyatu antara pintu belakang gudang dengan pintu belakang rumah dan Gudang tersebut tempat tinggal saksi Gusti Randa Hutapea yang bekerja di rumah saksi korban tersebut;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2580/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 dan tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor
2580/Pid./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2580/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 2580/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan, Nomor Reg.Perkara PDM-146/L.2.15/Eoh.2/07/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANAFI ASNAN SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANAFI ASNAN SIREGAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah gas Elpiji 3 kg;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video;
 - 1 (satu) buah karung goni;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban TAGOR HARAHAHAP

4. Menetapkan pula agar Terdakwa HANAFI ASNAN SIREGAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hanafi Asnan Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor

2580/Pid./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 kg;
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Tagor Harahap;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan CCTV video Terdakwa melakukan pencurian;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 154/Akta Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Nomor 292/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 22 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan, tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 4957/KPN.W2.U5/Hk2.1/XI/2024 tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor
2580/Pid./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam putusannya pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan karena tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan efek jera, sehingga kami selaku Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan keliru dalam mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut, sehingga dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan memutuskan terdakwa *dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun*, kami berpendapat bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor

2580/Pid./2024/PT MDN



pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*), sehingga menurut kami majelis hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu akan Kami ungkap fakta-fakta di persidangan yang kami tuangkan dalam Surat Tuntutan Kami, sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib di Lingjungan V Kel. Hutaimbaru Kec, Psp Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan.
- Bahwa benar orang yang mengambil 4 (empat) buah tabung gas tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar ada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Gas Elpiji 3kg milik saksi korban Tagor Harahap, kemudian terdakwa seorang diri berjalan kaki menuju belakang rumah saksi korban, lalu terdakwa merayap melalui paret/gorong-gorong sehingga menembus perkarangan rumah saksi korban dan masuk ke dalam gudang Gas Elpiji 3kg, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah karung goni sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni tersebut, lalu mengambil 4 (empat) buah Gas Elpiji 3kg dan memasukan Gas Elpiji tersebut ke dalam karung goni tersebut, kemudian terdakwa keluar dari gudang tersebut melalui paret/gorong-gorong dengan cara yang sama, lalu terdakwa pulang ke rumah mengambil sepeda motornya, kemudian terdakwa membawa 4 (empat) buah Gas Elpiji 3kg dengan motornya untuk mencari pembeli di sekitar Aek Tampang Kota Padangsidimpuan, lalu tiba-tiba ada masyarakat mencurigai terdakwa, sehingga masyarakat tersebut menyuruh terdakwa berhenti, lalu masyarakat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor

2580/Pid./2024/PT MDN



membawa terdakwa bertemu saksi Ahmad Yakup Harahap yang merupakan Kepala Lingkungan V Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan Tiba – Tiba saksi TAGOR dan bersama Polisi datang mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Hutaimbaru.

- Bahwa benar terdakwa mengakui sebelumnya sudah 3 kali mengambil gas tabung elpiji di gudang tersebut bersama teman-temannya bernama KASMIR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan SALMAN(masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Video rekaman CCTV dengan durasi lamanya 36 detik terdapat di dalam video tersebut seseorang laki – laki dewasa sedang mengambil tabung gas adalah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada saksi yang meringankan atau yang menguntungkan untuk dihadirkan di persidangan.

Sehingga kami berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif: Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Preventif: Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif: Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif: Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor

2580/Pid./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 31 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat substansinya merupakan pengulangan saja terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa dan dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor

2580/Pid./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Penuntut Umum merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal hal yang baru sehingga memori banding terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa didahului dengan penangkapan oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dalam putusan ini diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Psp. tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan
Nomor 2580/Pid./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Aswardi Idris, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H. dan Polin Tampubolon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

ttd.

Polin Tampubolon, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

Nomor 2580/Pid./2024/PT MDN

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11